



PENETAPAN  
Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**REZKI YETI YUSRA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kurai Taji pada tanggal 22 Juli 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan terakhir Strata-II, Beralamat di Kaluat Selatan, Desa Kaluat, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 4 November 2024, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Wahyu Febrian di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0211/007/XII/2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak ke I yang bernama **Ghifari**, yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Jeddah, tanggal 18 Mei 2020.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Ghifari** telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 167-Kons/Ak-

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1069/9/2020 dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI Pejabat Fungsi Konsuler dan Protokol tanggal 29 September 2020;

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon mengubah nama anak Pemohon dari **Ghifari** menjadi **Ghifari Yuki Artanabil** pada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Pariaman, akan tetapi untuk penggantian nama dan identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan atau Bapak/ Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/ Ibu Hakim tentukan nantinya dan dalam persidangan dimana Pemohon juga memohon kiranya Bapak/ Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Memberikan Izin Kepada Kantor Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 167-Kons/Ak-1069/9/2020 nama yang tercantum di sana **Ghifari** diganti menjadi **Ghifari Yuki Artanabil**;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rezki Yeti Yusra Nomor 1377036207910002 tertanggal 22 Januari 2019, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Febrian Nomor 1377031402910001 tertanggal 10 Mei 2022, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/007/XII/2018 tanggal 14 Desember 2019, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn.



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 167-Kons/AK-1069/9/2020 tanggal 29 September 2020 atas nama Ghifari, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-4;

5. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1377042201190001 atas nama kepala keluarga Wahyu Febrian tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keteranganya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Dyta Khaira Zulkarnaen, menyatakan:

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menambah nama anak Pemohon dengan nama Yuki Artanabil dibelakang nama anak Pemohon yang bernama Ghifari;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan penambahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon dan anak Pemohon berencana melakukan perjalanan ke Jeddah dan persyaratan dari Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor bahwa nama anak Pemohon harus ditambah menjadi 3 (tiga) suku dan nama anak Pemohon yang akan ditambah tersebut sebelumnya memang sudah dipersiapkan untuk keperluan tersebut;
- Bahwa nama lengkap anak Pemohon yang akan ditambah namanya tersebut Ghifari kemudian ditambah menjadi Ghifari Yuki Artanabil, yang merupakan anak pertama Pemohon
- Bahwa suami Pemohon bernama Wahyu Febrian;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Jeddah tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di Akte Kelahiran;

Saksi II. Rani Listia, menyatakan:

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menambah nama anak Pemohon dengan nama Yuki Artanabil dibelakang nama anak Pemohon yang bernama Ghifari;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan penambahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon dan anak Pemohon berencana melakukan perjalanan ke Jeddah dan persyaratan dari Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor bahwa nama anak Pemohon harus ditambah menjadi 3 (tiga) suku dan nama anak Pemohon yang akan ditambah tersebut sebelumnya memang sudah dipersiapkan untuk keperluan tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap anak Pemohon yang akan ditambah namanya tersebut Ghifari kemudian ditambah menjadi Ghifari Yuki Artanabil, yang merupakan anak pertama Pemohon
- Bahwa suami Pemohon bernama Wahyu Febrian;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Jedah tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambah nama anak Pemohon yang bernama Ghifari yang tercantum pada surat Akta Kelahiran, menjadi Ghifari Yuki Artanabil;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan penambahan nama anak Pemohon yang bernama Ghifari menjadi Ghifari Yuki Artanabil, karena akan melakukan perjalanan ke Jedah dan persyaratan dari Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor bahwa nama anak Pemohon harus ditambah menjadi 3 (tiga) suku;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menambah nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 167-Kons/AK-1069/9/2020 tanggal 29 September 2020 atas nama Ghifari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Dyta Khaira Zulkarnaen dan saksi Rani Listia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Wahyu Febrian pada tanggal 14 Desember 2018 dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar mengenai pengurusan administrasi pernikahan Pemohon mengurusnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pariaman Pariaman, sebagaimana Akta Nikah Nomor 0211/007/XII/2019 tanggal 14 Desember 2018 (bukti surat P-3);
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 167-Kons/AK-1069/9/2020 tanggal 29 September 2020, tercantum nama anak Pemohon adalah Ghifari (bukti surat P-4);
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon, yang semula bernama Ghifari menjadi Ghifari Yuki Artanabil;
- Bahwa benar alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dari Ghifari menjadi Ghifari Yuki Artanabil, adalah karena akan melakukan perjalanan ke Jeddah dan persyaratan dari Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor bahwa nama anak Pemohon harus ditambah menjadi 3 (tiga) suku;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rezki Yeti Yusra Nomor 1377036207910002 tertanggal 22 Januari 2019, dan bukti P-2 berupa fotocopi dari fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Febrian Nomor 1377031402910001 tertanggal 13 Mei 2022, serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 1377042201190001 atas nama kepala keluarga Wahyu Febrian tanggal 13 Mei 2022, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kaluat Selatan, Desa Kaluat, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dyta Khaira Zulkarnaen dan saksi Rani Listia, keterangan Pemohon dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/007/XII/2018 tanggal 14 Desember 2019 (bukti P-3) diketahui bahwa Pemohon telah menikah pada 14 Desember 2018 dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ghifari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 167-Kons/AK-1069/9/2020 tanggal 29 September 2020 atas nama Ghifari tersebut, adalah merupakan anak kandung dari Pemohon yang masih berusia  $\pm$  4 tahun (lebih kurang empat tahun), dimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan;

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah ternyata Ghifari belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta tidak ada bukti di persidangan bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai orang tua dari Ghifari berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 167-Kons/AK-1069/9/2020 tanggal 29 September 2020 atas nama Ghifari, yang semula nama anak adalah Ghifari ditambah menjadi Ghifari Yuki Artanabil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah bersesuaian dengan keterangan saksi Dyta Khaira Zulkarnaen dan saksi Rani Listia yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang bernama Ghifari dirubah menjadi Ghifari Yuki Artanabil dikarenakan akan melakukan perjalanan ke Jeddah dan persyaratan dari Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor bahwa nama anak Pemohon harus ditambah menjadi 3 (tiga) suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan penggantian nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 167-Kons/AK-1069/9/2020 tanggal 29 September 2020 tertulis atas nama Ghifari yang diubah menjadi Ghifari Yuki Artanabil, sehingga dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 167-Kons/AK-1069/9/2020 tanggal 29 September 2020 dari semula bernama Ghifari dirubah menjadi Ghifari Yuki Artanabil, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jeddah pada tanggal 18 Mei 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 167-Kons/AK-1069/9/2020, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. Biaya sumpah	: Rp50.000,00
4. PNBPN Panggilan pertama	: Rp10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00
(terbilang = dua ratus sepuluh ribu rupiah).	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Pmn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)